

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINS! SULAWESI UTARA

# PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHANATAS PERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOW UTARANOMOR | TAHUN2020 TENTANGPERJALANANDINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINANDAN ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH, APARATURSIPIL NEGARA, PEJABAT LAINNY ADAN TENAGAHARIAN LEPAS TAHUN 2020

# DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

# BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA,

# Menimbang

- a. bahwa ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pernerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2020;
- b. bahwa ketentuan terkait perjalanan dinas dalam keadaan luar biasa atau *force majeure* dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor | Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya Dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2020 tidak sesuai dengan perkembangan situasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nornor l Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2020;

Mengingat \ ...

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Nomor 15 Tahun Undang-Undang dengan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan [Lembaran Negara Republik Perundang-undangan Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah beberapa kali diubah terakhir sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Kedua Atas Undang-Undang tentang Perubahan Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### 8. Peraturan

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
- 10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANANDINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT LAINNYA DAN TENAGA HARIANLEPAS TAHUN 2020.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor | Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2020 (Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 1) diubah, sehingga Pasal 7 bebrbunyi sebagai berikut:

# Pasal 7

- (1) Kegiatan Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan pada hari libur, kecuali:
  - a Perja1anan Dinas Tertentu dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. kegiatan Perjalanan Dinas (konsultasi/koordinasi) yang dilaksanakan di luar Daerah luar provinsi yang sudah diagendakan oleh kementerian/lembaga yang dituju; dan
  - c. pelaksanaan Perjalanan Dinas pulang pergi dengan perhitungan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.

(2) Yang \"

- (2t Yang dimaksud Perjalanan Dinas Tertentu adalah:
  - a. melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam arti menyarnbung tugas lain dalam rute perjalanan yang searah;
  - b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan telrnis. studi banding/tiru, sosialisasi. pameran dan eksebisi, spesifik lainnya kegiatan yang sudah ditetapkan bahwa jadwal kegiatannya termasuk hari Sabtu, Minggudan libur nasional; dan
  - c. pendampingan/pengawalan Pejabat Negara.
- (3) Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa (force majeure) adalah:
  - a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dan/atau nonalam; dan
  - b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan moda transportasi dalam rute yang ditempuh.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko hada tanggal ?0 tlpfll\.. ~o;io BUPATIBOLAANGMONGONDOWITARA,

DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko

pada tanggal :;0 AP~t ~(01).0

SEKRETARISDAERAH

KABUPATEIBOLAANGMONGONDOWTARA,

ASEPAN NANI

BERITA DAERAH TAHUN 2020 **%**OLAAN**&**MONGONDO**W**TARA